



## **Pemblokiran PayPal sebagai Wujud Penyelenggara Sistem Elektronik Lintas Batas Negara**

*Ramadhana Anindyajati Bachry & Noor Annisa Ditya Sari*  
Universitas Trisakti

\*Corresponding author : [noorannisads@gmail.com](mailto:noorannisads@gmail.com)

Submission : 07 Juli 2022  
Revision : 07 Februari 2023  
Publication : 20 Februari 2023

### **Abstract**

*This article offers a solution to the blocking of PayPal involving international transactions across national borders in terms of the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2020 Concerning Electronic System Operators (PSE). PayPal is a cross-border financial service provider application. The reason for the blocking is because PayPal did not register their permits, while socialization of the registration of the Electronic System Operator Program (PSE) policy has been given 2 (two) years. The PayPal application itself has provided massive financial services and one of the most users is in Indonesia. The use of PayPal by the global community is inseparable from its usefulness in facilitating cross-border transactions, in addition to waiving administrative fees for certain uses, PayPal is also considered to facilitate international transactions. Nonetheless, the blocking by the Ministry of Communication and Informatics poses difficulties for cross-border transactions. The difficulty consists in freezing accounts or foreign exchange owned by consumers. The brief reopening of the block resulted in consumers being materially harmed. This article uses normative law research methods.*

**Keywords:** *international transaction; PayPal; PSE*



### **Abstrak**

Artikel ini menawarkan solusi terhadap pemblokiran PayPal yang melibatkan transaksi internasional lintas batas negara ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PayPal adalah aplikasi penyedia layanan keuangan lintas batas Negara. Alasan pemblokiran tersebut dikarenakan PayPal tidak mendaftarkan perizinannya, sedangkan sosialisasi terhadap pendaftaran kebijakan Program Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah diberikan waktu selama 2 (dua) tahun. Aplikasi PayPal sendiri telah menyediakan jasa keuangan secara masif dan salah satu pengguna terbanyak adalah di Indonesia. Penggunaan PayPal oleh masyarakat global tidak terlepas dari kebermanfaatannya dalam mempermudah transaksi lintas batas negara, selain membebaskan biaya administrasi untuk penggunaan tertentu, PayPal juga dinilai memudahkan transaksi Internasional. Meskipun demikian, pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menimbulkan kesulitan terhadap transaksi lintas batas Negara. Kesulitan tersebut terdiri atas pembekuan rekening atau valuta asing yang dimiliki oleh konsumen. Pembukaan kembali pemblokiran yang singkat mengakibatkan konsumen dirugikan secara materiil. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**Kata Kunci:** PayPal; PSE; transaksi internasional.

### **A. Pendahuluan**

Dunia digital berkembang dengan adanya inovasi dalam bidang teknologi, komunikasi, dan ekonomi khususnya pada transaksi elektronik. Perkembangan dompet digital baik dalam lingkup nasional hingga internasional semakin masif. Ini dapat dilihat dari penukaran valuta asing yang jauh lebih mudah apabila dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Bahkan, inovasi teknologi turut beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 di mana semua transaksi bersifat nontunai (*cashless*).

Bukan hanya memanfaatkan produk seperti e-money atau flazz, melainkan juga penggunaan *QR Code*<sup>1</sup>, seperti *QRIS*<sup>2</sup> menjadi suatu langkah yang terbaru dalam bidang ekonomi, begitupula menyangkut Aplikasi PayPal. Pada tanggal 30 Juli 2022, pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran sistem bayar non-tunai yang tidak terdaftar dalam Program Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.

Program tersebut diadakan agar semua aplikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia terjamin keamanannya terhadap konsumen dan terintegrasi menurut Hukum Indonesia. Pendaftaran dan sosialisasi program tersebut telah dilaksanakan selama 2 (dua) tahun sebelumnya, termasuk peringatan pendaftaran kepada pihak penyedia jasa ini, yaitu aplikasi PayPal<sup>3</sup>. Akan tetapi, pihak PayPal tidak memberikan

---

<sup>1</sup> QR Code sebuah kode matriks (atau dua-dimensi bar code) yang dibuat oleh perusahaan Jepang Denso-Wave pada tahun 1994. The “QR” berasal dari “Quick Response”, sebagai pencipta kode yang dimaksudkan agar isinya dapat diuraikan pada kecepatan tinggi.

<sup>2</sup> QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya

<sup>3</sup> PayPal merupakan rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan juga pembayaran secara online. PayPal memiliki jaringan yang kuat dan melayani berbagai transaksi keuangan antar negara, di mana semua hal tersebut telah dilakukan dengan menggunakan surat elektronik secara online.

respon yang baik terhadap peringatan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga pihak kemenkominfo memutuskan untuk memblokir aplikasi tersebut karena dinilai tidak kooperatif dan tidak menunjukkan adanya itikad baik dalam pengoperasiannya di Indonesia.

Problematika yang timbul atas keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tersebut pun menuai kontra, di mana timbul permasalahan terkait kesulitan transaksi, kerugian, dan adanya pembekuan terhadap valuta asing yang dimiliki oleh orang Indonesia. Akibatnya, banyak transaksi yang bersifat lintas batas negara yang bermasalah. Namun, pemerintah Indonesia memberikan dispensasi selama 1x24 jam agar konsumen dapat menarik uang yang dimilikinya. Untuk saat ini, PayPal sudah aktif dan sudah dapat digunakan kembali, meskipun demikian peristiwa tersebut cukup merugikan beberapa pihak, khususnya investor asing.

Artikel ini melihat jika isu ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam menangani kerugian yang dialami oleh konsumen dengan meninjau dari sudut pandang Hukum Bisnis. Hasil analisis ini dapat memberikan suatu pembaharuan untuk mengantisipasi terjadinya pemblokiran kembali dan solusi bagi pihak pemberi jasa serupa lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (4) PP 71/2012 dijelaskan bahwa “Setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama kepada Pengguna

Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain". Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengguna Sistem Elektronik (PSE) merupakan pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik atau non-publik.

Apakah kebijakan penyelenggara sistem elektronik memiliki urgensi yang penting dan apakah dari penerapan kebijakan tersebut dapat meminimalisir peretasan dan penjualan identitas masyarakat Indonesia ke pihak asing (luar negara). Artikel ini berpendapat bahwa sosialisasi perlu diinformasikan tidak hanya kepada pihak *developer* dan/atau pemilik aplikasi, tetapi juga kepada masyarakat. Menimbang, bahwa penyedia jasa seperti PayPal merupakan aplikasi yang bergerak dan menyediakan jasa keuangan bagi pihak lintas batas Negara dengan mudah dan efektif. Pemblokirannya justru akan menimbulkan kerugian, terlebih meninjau apakah Program Penyelenggara Sistem Elektronik benar-benar diperlukan, mengingat adanya dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh para *hacker* seperti Bjorka<sup>4</sup>.

Ruang lingkup dalam penulisan ini mencakup studi kasus dan tinjauan terhadap kebijakan yang diberlakukan

---

<sup>4</sup> Bjorka merupakan sosok hacker yang mengklaim dirinya telah melakukan pembobolan data pemerintah Indonesia dan beberapa pejabat pemerintahan. Pembobolan data tersebut dilakukan di beberapa instansi milik pemerintah seperti data milik Pertamina, KPU, data registrasi Sim-Card dan beberapa data lainnya.

pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain itu, artikel ini akan mengkritisi beberapa hal berdasarkan analisis, baik dalam lingkup Hukum Bisnis maupun lingkup Hukum Acara yang tidak terlepas dari pembahasan Hukum Internasional. Dalam penulisan ilmiah, artikel ini menggunakan metode Hukum Normatif yang mengaitkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau pedoman dalam merencanakan kebijakan untuk kepentingan umum (masyarakat Indonesia). Metode Hukum Normatif digunakan untuk meninjau keselarasan antara kebijakan pemerintah terkait Program Penyelenggara Sistem Elektronik dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## **B. Pembahasan**

### **Aplikasi PayPal dalam Sudut Pandang Peraturan Pemerintah Pasal 71 Tahun 2009**

Aplikasi PayPal sebagai penyedia jasa transaksi keuangan mencakup lingkup Nasional dan Internasional memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengatasi masalah pengiriman uang (*transfer*) kepada pihak lain yang berada di wilayah Negara berbeda. Tentunya dalam pengoperasian aplikasi, khususnya yang digunakan oleh masyarakat Indonesia harus terintegrasi dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut, yakni mencakup Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2019, dimana terdapat pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 tahun 2019), dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan usaha yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan (online) melalui internet yang dipergunakan untuk”:1) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/ atau perdagangan barang dan/ atau jasa (*marketplace/e-commerce*)<sup>5</sup>;

Pada poin ini, PayPal juga termasuk badan yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penawaran jasa keuangan, dimana dapat melakukan transaksi ekonomi dalam lintas batas Negara. Khususnya mencakup bahan bernilai materiil, maka risiko yang ada juga semakin tinggi. Bahwa penggunaan PayPal tidak bisa dilangsungkan tanpa keharusan pemenuhan Pasal 2 ayat 2 dikarenakan mencakup identitas banyak pihak dan penjagaan kerahasiaannya akan dijamin berdasarkan kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Maka dengan demikian, syarat pertama dalam Pasal ini terpenuhi agar Aplikasi PayPal melakukan registrasi sebagaimana ketentuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan fungsinya, PayPal telah terintegrasi dengan salah satu bank, yakni Bank Tabungan Pensiunan Nasional

---

<sup>5</sup> Muhammad Reza Syariffudin Zaki: *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Divisi Kencana. 2022. hal. 9-11.

(BTPN), dengan program *e-wallet* bernama *Jenius*<sup>6</sup>. Pada proses pemblokiran yang telah dilakukan, konsumen yang menukarkan valuta asing untuk pembayaran PayPal mengalami dampak dalam kategori ringan hingga berat. Kesulitan untuk mengakses dan memindahkan valuta asing kembali ke dalam rekening menjadi sebuah problematika yang juga turut dibahas dalam ini. Meskipun demikian, berdasarkan kebijakan normatif yang diterapkan oleh Kemenkominfo, maka PayPal diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan/atau registrasi dikarenakan PayPal merupakan aplikasi penyedia jasa transaksi keuangan, yang melibatkan transaksi antarnegara. Dampak Pemblokiran tidak hanya dirasakan oleh lapisan masyarakat tertentu, tetapi juga investor, pengusaha, dan perdagangan yang menggunakan perantara PayPal. Berdasarkan pada PP No. 71 tahun 2019, PayPal memiliki kewajiban untuk mendaftarkan layanannya, menimbang PayPal merupakan layanan bersifat publik dan masif digunakan secara Internasional.<sup>7</sup>

Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau aplikasi lain ke perangkat pengguna (*Netflix/Spotify*); Sebagaimana tercantum dalam poin ini, muatan digital berbayar yang dimaksud mencakup situs, pengiriman surat elektronik, dan aplikasi

---

<sup>6</sup> Jenius adalah metode pembayaran yang dapat dipilih saat bertransaksi di *merchant*.

<sup>7</sup> Muhammad Reza Syariffudin Zaki: *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Divisi Kencana. 2021. hal. 32.

pengguna. Dikaitkan ke dalam kasus pemblokiran PayPal. PayPal bukan merupakan situs atau penyedia jasa pengiriman surel, melainkan aplikasi penyedia jasa keuangan, tidak seperti *Netflix* atau *Spotify* yang menyediakan jasa informatif, tetapi PayPal secara tegas memperlihatkan bidangnya, yakni berfokus pada perekonomian sebagai suatu layanan keuangan yang terintegrasi pada aplikasi dan berkaitan dengan perangkat konsumen. Maka dengan demikian, PayPal turut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009.

Selain itu, Kemenkominfo juga mewajibkan setiap aplikasi yang Menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial, seperti (*Facebook/WhatsApp/Twitter*) untuk didaftarkan. Akan tetapi, PayPal tidak mengoperasikan layanan komunikasi, melainkan platform digital yang terintegrasi dengan media sosial untuk kegiatan pembayaran, penjualan, pembelian, yang mencakup transaksi dalam lingkup global. Menjadi problematika yang berat ketika PayPal sudah dihimbau sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan pendaftaran, tetapi tidak kunjung dilakukan. Pemblokiran terpaksa dibuka agar memudahkan masyarakat sebagai konsumen untuk memindahkan uangnya.

Meskipun demikian, saat ini PayPal sudah dapat digunakan kembali. Namun, akibat pemblokiran yang dilakukan justru menimbulkan suatu problematika terkait pelaksanaan dan penyelesaian sengketa atas kerugian yang didapatkan oleh para pengusaha. Sebagaimana maksud dari pasal 2 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019, tujuan dari pendaftaran ini untuk melindungi privasi konsumen, khususnya dalam *tracking* transaksi, tetapi timbul masalah baru bahwa kebijakan ini dinilai tidak efektif, karena meskipun tiap-tiap aplikasi yang terintegrasi dengan platform digital melakukan pendaftaran, peretasan dan penjualan data tetap berjalan, menangkap pelaku yang salah, bersifat represif terhadap peristiwa peretasan yang terjadi, dan terkesan menutup-nutupi kasus peretasan Bjorka yang berpotensi untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan perkara peretasan dari sudut pandang hukum. Kebijakan menuai pro dan kontra, menimbang tidak hanya aplikasi PayPal yang diblokir, tetapi juga aplikasi seperti Origin dan Dota.

Origin dalam suatu *games The Sims* dimana layanannya menyediakan penjualan fitur-fitur untuk melengkapi games dibayar dengan rupiah, tentunya konsumen yang membayar tersebut dengan mekanisme pembayaran berbeda-beda mengalami kerugian karena aplikasi yang tidak dapat digunakan kembali. Penggunaan kebijakan ini seakan-akan menjadi tameng bahwa sistem keamanan di Indonesia sudah

aman dan terjamin, tetapi fakta yang terjadi mengatakan sebaliknya. Keamanan tidak terjamin karena peretasan dan penjualan data tetap berlangsung, ditambah dengan kerugian terhadap pemblokiran kendala tersebut. Memang tidak sepenuhnya pemerintah dapat disalahkan atas kebijakan ini, tetapi menimbang itikad baik dari aplikasi PayPal yang seharusnya melakukan pendaftaran dan analisis lebih lanjut terkait penggunaan aplikasinya yang harus sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia.

Selain itu, Kemenkominfo juga menargetkan pendaftaran kepada Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya seperti (*google/youtube/yahoo*) serta pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik (SAAS). Sehubungan dengan hal ini tentu saja PayPal dapat dinyatakan sebagai aplikasi yang melakukan pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional, Namun lebih menitikberatkan pada aktivitas transaksi elektronik mencakup lingkup Internasional. Mulai dari Kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, hingga Thailand turut terdampak atas pemblokiran PayPal. PayPal sudah seharusnya melakukan registrasi mengenai kebijakan ini.

Maka dengan demikian, peraturan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur

usaha aplikasi, diwajibkan untuk menyelenggarakan bisnisnya melalui internet sehingga menimbulkan kewajiban lebih lanjut, yakni berkewajiban mendaftarkan dirinya ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diselenggarakan oleh kementerian Komunikasi dan Infomasi Republik Indonesia.

### **Syarat Pengajuan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)**

Lebih lanjut, terdapat beberapa syarat untuk melakukan pendaftaran dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diluncurkan kebijakannya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Syarat-syarat secara umum adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengisian formulir pendaftaran**

Sehubungan dengan pengisian formulis pendaftaran dan/atau registrasi oleh aplikasi-aplikasi tersebut dapat dilakukan dimana, kapan, oleh siapa saja, serta dilengkapi dengan mekanisme yang mudah secara *online* tanpa dikenakan pembayaran. Dengan demikian, PayPal yang sudah diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir sudah seharusnya memiliki kesadaran dalam mendaftarkan aplikasi dan memperpanjang lisensinya. Meskipun demikian, alasan PayPal pun belum diketahui hingga sekarang karena mangkir dari kewajiban tersebut sebagai penyedia jasa keuangan dan transaksi

elektronik berskala Internasional. Pertimbangan PayPal terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia membuat aplikasi tersebut berpikir berulang kali untuk mendaftarkannya, menimbang peretasan tetap akan terjadi.

## 2. Penyertaan kelengkapan dokumen pendaftaran

Kelengkapan dokumen pendaftaran dilakukan agar terintegrasi dengan sistem Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat mengumpulkan dan melengkapi dokumen sebagai berikut:

Kelengkapan dokumen untuk pendaftaran terdiri atas:

### a. NIB dan Izin Usaha;

Maksud diadakannya dokumen ini adalah agar dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi PayPal di Indonesia adalah valid karena adanya izin usaha untuk melakukan penawaran jasa keuangan dalam transaksi elektronik skala Internasional.

### b. Keterangan domisili perusahaan terakhir;

Maksud diadakannya dokumen ini adalah untuk menentukan domisili atau kedudukan perusahaan dalam waktu terakhir, bagaimana pengoperasiannya, dan hukum mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Menyangkut permasalahan pemblokiran PayPal, PayPal beroperasi di San Jose, Amerika Serikat.

c. Identitas penanggung jawab;

Maksud dari identitas penanggung jawab adalah berkaitan dengan identitas *Chief Executive Officer* dan/atau *Founder* dari aplikasi yang dimaksud. Sehubungan dengan aplikasi PayPal, maka pemblokiran yang terjadi dapat dijadikan sebagai tanggungjawab perusahaan dan pemimpin perusahaan tersebut yang tidak melampirkan identitas lebih lanjut untuk proses pendaftaran.<sup>8</sup>

d. NPWP perusahaan/perorangan;

Maksud poin ini adalah sebagaimana yang dimaksud dari identitas ini adalah NPWP yang digunakan agar aplikasi juga mendistribusikan kepentingan perpajakan yang ada di Indonesia, menentukan apakah layanan jasa keuangan tersebut didirikan dalam kategori perorangan atau badan hukum. Dikaitkan ke dalam kasus PayPal, maka harus dipertanyakan terkait pengoperasiannya, siapa pihak penjamin, dan bagaimana perusahaan ini dapat terselenggara selama 2 (dua) tahun yang lalu tanpa terintegrasi ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan menjadi suatu pertanyaan mengapa Kementerian Komunikasi

---

<sup>8</sup> Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jambura Law Review*, Vol. 2 No. 2. 2020. hal. 101-119. Trautman Lawrence. J. E-Commerce, cyber, and electronic payment system risks: lessons from PayPal. *UC Davis Bus*, Vol. 16. 2015. hal. 261.

dan Informasi Republik Indonesia melakukan pemblokiran pada tanggal tersebut tanpa adanya peringatan kepada publik selaku konsumen yang seharusnya dipenuhi kewajibannya dan kebebasannya dalam melakukan transaksi yang tidak menjadi tanggungjawab pemerintah dengan menimbang hak privasi dan keamanan transaksi di Indonesia.

- e. Profil penyelenggara sistem elektronik;  
Maksud dari poin ini adalah adanya deskripsi secara terperinci terkait perusahaan yang terintegrasi ke dalam penyelenggara sistem elektronik, apakah keamanan dari aplikasi tersebut terjamin menimbang manfaat yang ditawarkan dari pendaftaran kebijakan ini tidak luput dari jaminan keamanan hukum, kemudahan transaksi, dan terkhusus menimbang perlindungan bisnis para pihak sebagai konsumen. Kebijakan ini dihadirkan oleh pemerintah sebagai suatu gerakan untuk memajukan dunia bisnis, penjaminan dan pembaharuan terhadap Hukum Bisnis, Hukum Pajak, dan imbauan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- f. Gambaran teknis dan prosedur bisnis sistem elektronik;  
Maksud dari poin ini adalah perusahaan yang diminta untuk melakukan pendaftaran terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik harus dibekali dengan gambaran teknis, prosedur, hingga mekanisme dari kebijakan ini. PayPal juga harus mengetahui secara pasti apakah

aplikasinya terjamin, apakah data penggunanya dapat dengan mudah diretas atau tidak, menimbang bagaimana adanya ancaman peretasan terhadap dokumen pemerintahan yang bersifat rahasia. Meskipun masih mencakup ke dalam teori konspirasi, tetapi hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat dalam penjualan identitas melalui aplikasi, khususnya yang menyediakan jasa keuangan.<sup>9</sup>

g. Sertifikat keamanan.

Maksud dari ini sertifikat keamanan diinterpretasikan berlaku bagi kedua belah pihak. Artinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat memberikan jaminan atas keamanan dan terhindar dari segala macam bentuk peretasan sekaligus berlaku bagi pihak penyedia layanan jasa keuangan, dalam kasus ini adalah PayPal. PayPal harus memiliki sertifikasi berupa *terms and conditions* yang menjamin identitas dan privasi dari pengguna. Bahwa menilik dari bagaimana penggunaan iOS pada produk *Apple* yang tidak dapat diretas dan adanya pernyataan persetujuan dari pengguna, apakah pengguna mengizinkan untuk proses

---

<sup>9</sup> Simbolon, Meha Middlyne, I. Gusti Komang Wijaya Kesuma, and Aditya Ery Wibowo. Kejahatan Siber pada Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam langkah Pengamanan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. *Defendonesia*, Volume 5, Nomor 1. 2021. 1-12.

tracking dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Pengguna dapat memilih *Allow Track* atau *Ask App Not to Track*.<sup>10</sup>

Lebih lanjut tahapan yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran akun atau aplikasi ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dibuat oleh pemerintah harus berpedoman kepada 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1) Membuat Akun / Melakukan Registrasi

Tahap pertama yang perlu dilakukan oleh pengguna adalah dengan melengkapi formulir, berisi identitas, penanggungjawab, gambaran teknis, pemeriksaan dokumen, berikut pula menyangkut email dan korespondensi yang dapat dihubungi untuk pembuatan akun.

2) Melakukan Verifikasi

Masuk ke tahap selanjutnya, akan dilakukan verifikasi data oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menentukan apakah pengguna yang dimaksud valid dan keberadaannya tidak merugikan pihak manapun, dalam proses verifikasi pun semua dokumen akan diperiksa dan akan dimintakan dokumen tambahan manakala terdapat pemeriksaan lebih rinci dari pihak pemerintah.

---

<sup>10</sup> Putranto, Johni Harius, Totok Subagyo, and Sri Lestari. Pandemi COVID-19: Analisis Tantangan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* Vol. 23 No. 1. 2021. hal. 69-76.

### 3) Status Pendaftaran

Pada tahap terakhir, pengguna sudah dapat melihat status pendaftarannya dalam sebuah dokumen elektronik. Tim penulis mengaitkannya ke dalam kasus dan menimbang pernyataan dari *Corporate Affairs PayPal*, yakni Lance John yang tertanggal 3 Agustus 2022 menyatakan PayPal berkomitmen penuh untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di manapun PayPal beroperasi. Pernyataan tersebut diinterpretasikan bahwa PayPal memberikan komitmen penuh dan memberikan kepercayaan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait pendaftarannya ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Meskipun demikian, tetap kerugian telah terjadi dan masyarakat telah dirugikan baik secara materiil maupun imateriil dengan adanya kekhawatiran terhadap kenyamanan bertransaksi. Maka dengan demikian, tim penulis menguraikan dampak-dampak yang terjadi ketika pemblokiran terhadap PayPal itu dinyatakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.<sup>11</sup>

### **Dampak Pemblokiran PayPal terhadap Perekonomian Lintas Batas Negara**

Pemblokiran PayPal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tertanggal 30 Juli 2022 menuai

---

<sup>11</sup> *ibid.*

kontra sehingga mengakibatkan pada kerugian yang dirasakan oleh konsumen, khususnya dalam transaksi yang melibatkan 2 (dua) atau lebih Negara. Kegiatan pemblokiran tersebut berakibat pada timbulnya kesulitan dalam bertransaksi yang mana merupakan hak masyarakat dan merupakan pelanggaran hak digital dikarenakan sudah seharusnya masyarakat dapat menentukan aplikasi mana yang dapat diaksesnya, khususnya dalam melaksanakan perekonomian. Banyak juga yang merasakan kehilangan keuntungan dari pemblokiran aplikasi PayPal, Origin, Steam, hingga Dota. Lebih lanjut, menurut penuturan Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, yakni Bapak Nenden S. Arum, beliau menuturkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia dapat menerapkan sanksi lain dibandingkan harus memblokir tanpa adanya pertimbangan akan terjadi kekacauan dalam alur perekonomian lintas batas Negara. Kerugian yang timbul justru berpengaruh terhadap Indonesia karena adanya kesulitan transaksi dalam lingkup global.

Beberapa minggu kemudian, akhirnya PayPal mendaftarkan aplikasinya sebagai layanan keuangan sebagaimana kebijakan Program Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) diberlakukan. Semakin merugikan masyarakat dikarenakan konsumen terlanjur memindahkan valuta asingnya dan harus kembali memindahkan pada posisi semula. Hal ini menjadi rumit, membuang waktu, dan semakin menyulitkan proses transaksi melalui PayPal menimbang daya

guna aplikasi tersebut yang sangat tinggi di Indonesia. Sebagai contoh ilustrasi adalah ketika pengiriman uang dari Indonesia ke Amerika Serikat guna biaya pendidikan, akan terhambat prosesnya dan merugikan pihak-pihak tertentu. Kepercayaan pihak dan/atau dunia global dalam perekonomian Indonesia cenderung dapat menurun, termasuk pertimbangan penanaman modal atau investasi di Indonesia.<sup>12</sup>

Pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia seharusnya mempertimbangkan sanksi lain, seperti sanksi administratif, ganti kerugian saja. Pengancaman pemblokiran membuat reputasi Indonesia menurun, seharusnya terdapat pertimbangan lebih lanjut dalam pemblokiran PayPal dikarenakan daya fungsinya yang bermanfaat, yakni PayPal dapat menarik dana dalam 56 (lima puluh enam) mata uang asing dan menyimpan saldo rekeningnya dalam 25 (dua puluh lima) mata uang sehingga memberikan kemudahan pengguna bertransaksi antarnegara. Bagi masyarakat yang menggunakan PayPal untuk berinvestasi, kemungkinan besar akan kehilangan suku bunga yang diberikan oleh sistem transaksi tersebut.

Program *e-wallet* yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat digunakan dalam sistem transaksi di luar Negeri tidak dapat dimanfaatkan dengan tepat dan baik,

---

<sup>12</sup> Ayu Hapsari, R., Hartono, B. & Listiyani, Y. Dispute Settlement Analysis and Refused Claims in Payment Gateway Transactions on Paypal Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Volume 6, nomor 2. 2021. hal. 205.

pengguna justru menimbang program tersebut tidak efisien dibandingkan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh PayPal. Maka dari itu, proses untuk memberikan sanksi dapat menggunakan alternatif lainnya. Tim penulis menimbang untuk memberikan pilihan yang bersifat solutif dan terbaru yang juga ditawarkan dalam penulisan ini. Solusi yang dapat ditawarkan, antara lain sebagai berikut:

### **Penggunaan Sanksi Administratif bagi PayPal**

Artinya, PayPal cukup membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul atas kelalaian pihaknya dalam mendaftarkan pada sistem terintegrasi sehubungan dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, yakni Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Menimbang peringatan hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun, maka sebaiknya digunakan peringatan 1 (satu) kali lagi kepada pihak PayPal sebelum benar-benar memblokirnya, pertimbangan terkait hak digital masyarakat perlu diutamakan dan mengesampingkan perlindungan keamanan pada sistem di Indonesia yang sudah terlanjur tersebar. Perlindungan keamanan identitas dan privasi di Indonesia memang menjadi suatu urgensi yang tidak kunjung selesai, namun efek pemblokiran terhadap PayPal dapat menjadi *boomerang* bagi Negara Indonesia sendiri, menimbang kenaikan bahan pangan yang terjadi pada tahun ini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **Pemberian atau Kelonggaran Waktu terhadap Aplikasi PayPal**

Kelalaian PayPal dalam menunjukkan eksistensinya dalam kebijakan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) memang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Meskipun demikian, kelonggaran waktu dapat kurun waktu 1 (satu) bulan dapat diberikan kepada aplikasi tersebut. Tidak hanya berlaku bagi aplikasi PayPal, tetapi juga mengingat adanya pemblokiran terhadap Origin, Dota, Counterstrike, dan permainan digital lainnya yang dapat merugikan konsumen. Sebagai contoh fakta yang terjadi, dalam situs Origin, masyarakat dapat membeli variasi model permainan *The Sims* yang harus dibeli mulai kisaran Rp80.000,00 hingga Rp800.000., rupiah. Dengan adanya pemblokiran, masyarakat yang sudah terlanjur membeli secara resmi menjadi kehilangan dukungan imateriil dalam hal memberikan kenyamanan dan kesenangan dalam bermain permainan digital.<sup>14</sup>

### **Perlakuan Khusus bagi Konsumen**

Manakala pemblokiran merupakan langkah terakhir yang dapat diupayakan oleh pemerintah, maka bukan ancaman yang seharusnya dilontarkan, melainkan dukungan dan

---

<sup>14</sup> Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1. (2019. hal. 31.

permohonan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendaftaran aplikasi, perlakuan khusus yang dimaksud bagi konsumen, jika PayPal diblokir, berikanlah ruang khusus baik bagi aplikasi maupun pengguna PayPal dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya 1 (satu) hari, melainkan juga dapat diterapkan sistem buka dan tutup pemblokiran selama 1 (satu) minggu sekali manakala PayPal tidak kunjung mendaftarkan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kelalaian tersebut mengartikan bahwa aplikasi PayPal tidak memiliki itikad baik, meskipun demikian, sudah ada permohonan maaf dan dilanjutkan dengan pendaftaran aplikasi tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Bahwa dengan adanya kebermanfaatan tersebut, pemblokiran tidak dapat dianggap sepenuhnya tidak efektif, melainkan dampak yang ditimbulkan lebih tinggi dibandingkan dengan upaya tidak memblokirnya.

Selanjutnya, PayPal memiliki kesadaran penuh apabila harus memberikan ganti rugi bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat yang terdampak akan kemacetan dalam penggunaan dan/atau lalu lintas transaksi dalam lingkup global secara nyata. Perlakuan khusus bagi konsumen juga dapat dirancang terlebih dahulu dengan melakukan sosialisasi bagi pengguna aktif PayPal untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian dari pihak aplikasi yang tidak memiliki minat dalam mendaftarkan aplikasi tersebut.

Lebih lanjut, PayPal sekarang sudah dapat diakses kembali secara normal dan beroperasi untuk kepentingann

masyarakat baik di Indonesia maupun di dalam lingkup global menimbang keuntungan yang dihasilkan bagi PayPal tidak lain berasal dari Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak dan cenderung meningkat per tahunnya, secara otomatis akan berkontribusi pada peningkatan daya guna PayPal untuk transaksi lingkup global.<sup>15</sup>

### **Melakukan Upaya Negosiasi dengan PayPal**

Sehubungan dengan langkah berikut, menjadi satu pembaharuan yang dapat tim penulis tawarkan dikarenakan upaya negosiasi untuk mempertemukan kedua belah pihak dan menyatakan keinginan dari pihak satu dan pihak yang lain dapat menciptakan suatu konformitas atau kesepakatan yang secara efektif dan nyaman dapat diberlakukan demi keberlangsungan lalu lintas transaksi skala Internasional yang mudah. Upaya Negosiasi dapat ditempuh sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa perlu adanya ancaman pemblokiran, hanya saja pihak Indonesia sudah seharusnya secara tegas memberikan opsi yang layak dan memberikan informasi terhadap sanksi atau konsekuensi yang akan timbul manakala PayPal tidak kunjung mendaftarkan ke dalam jaringan dan/atau sistem Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE), upaya negosiasi yang dilakukan pun diusahakan tidak bersifat represif,

---

<sup>15</sup> Syafriana, R. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2. hal. 430-447.

melainkan upaya persuasif yang menuntun dan menjamin bahwa jika aplikasi PayPal didaftarkan dalam program yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sepenuhnya menyatakan keamanan bagi pengguna dan pemilik aplikasi atas perlindungan akan peretasan dan perlindungan data pribadi untuk menghindari penjualan identitas para pihak, khususnya di Indonesia.

Negosiasi dapat ditempuh kedua belah pihak sepakat untuk memberlakukannya, jika tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah dapat melakukan pengimbauan terhadap para pihak selaku pengguna di Indonesia bahwa akan adanya potensi pemblokiran karena negosiasi tidak mencapai mufakat, sehingga masyarakat Indonesia sudah memiliki upaya preventif dalam memposisikan diri sebagai konsumen. Lebih lanjut, pemerintah menyediakan program yang dapat menyetarakan PayPal yang dapat digunakan untuk transaksi lingkup global, bukan sekadar *e-wallet* yang berdasarkan hasil survei masyarakat Indonesia di luar negeri tidak efektif dan tidak dapat digunakan dan cenderung mundur kualitas penggunaannya dalam skala 3 (tiga) hingga 5 (lima).

### **C. Penutup**

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemblokiran terhadap aplikasi PayPal memberikan dampak yang signifikan dalam transaksi lintas batas negara. Dampak yang timbul menghilangkan keuntungan para pihak, meliputi

pengusaha, investor, dan pengguna sebagai konsumen yang secara aktif menggunakan jasa layanan keuangan tersebut untuk memudahkan proses transaksi, termasuk jual beli, pemindahan dana, hingga penukaran valuta asing secara mudah yang sudah terintegrasi dalam satu sistem yang terintegrasi. Pemblokiran terhadap aplikasi PayPal menyulitkan beberapa pihak, khususnya yang termasuk ke dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyediakan cara pembayaran menggunakan PayPal dalam lingkup global. Meskipun demikian, perlu ditinjau lebih lanjut kebijakan pemerintah yang memberikan sanksi terhadap PayPal dengan cara memblokir. Sebaiknya tindakan tersebut digunakan sebagai opsi guna menunjang stabilitas perekonomian baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional.

## Referensi

- Alhakim, A. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4 No. 1. 2022.
- Ayu Hapsari, R., Hartono, B. & Listiyani, Y. Dispute Settlement Analysis and Refused Claims in Payment Gateway Transactions on Paypal Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 6 No. 2. 2021.
- Endipradja, F. T. *Hukum Perlindungan konsumen: filosofi perlindungan konsumen dalam perspektif politik hukum negara kesejahteraan*. Malang: Setara Press. 2016.

- Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jambura Law Review*, Vol. 2 No. 2. 2020. hal. 101-119. Trautman Lawrence. J. E-Commerce, cyber, and electronic payment system risks: lessons from PayPal. *UC Davis Bus*, Vol. 16. 2015.
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki: *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Divisi Kencana. 2021
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki: *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Divisi Kencana. 2022
- Putranto, Johni Harius, Totok Subagyo, and Sri Lestari. Pandemi COVID-19: Analisis Tantangan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, Vol. 23, no. 1. 2021.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S.. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1. 2019
- Rizal, M. S. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 2. 2019
- Santoso, A., & Pratiwi, D. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 4. 2018.
- Simbolon, Meha Middylyne, I. Gusti Komang Wijaya Kesuma, and Aditya Ery Wibowo. Kejahatan Siber pada Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam langkah Pengamanan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. *Defendonesia*, Vol. 5 No. 1 2021.

Sumadi, H. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 33 Nomor 2. 2016.

Syafriana, R. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2. 2017.

Yusuf Shofie. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2018.

Alhakim, A. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4 Nomor 1. 2022.